



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : [REDACTED]
[REDACTED];
Tempat lahir : [REDACTED];
Umur/tanggal lahir : [REDACTED];
Jenis Kelamin : [REDACTED];
Kebangsaan : [REDACTED];
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED];
Agama : [REDACTED];
Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 21 Juni 2024 Nomor SP.Kap/64/VI/2024/Reskrim, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 22 Juni 2024 Nomor SP.Han/55/VI/2024/Reskrim, sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 28 Juni 2024 Nomor B-1020/P.3.11/Eku.1/06/2024, sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 5 Juli 2024 Nomor Prin-553/P.3.11/Eku.2/07/2024, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 8 Juli 2024 Nomor [REDACTED]/Pen. Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 8 Juli 2024 Nomor [REDACTED]/Pen.Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Adv. La Ode Muhammad Wahyu Saputra, S.H., Dkk** adalah Advokat / Pengacara pada Kantor **Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Kota Baubau** yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 7, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 34/LGS/SK/Pid/2024/PN Bau tanggal 10 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas II Baubau dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau, tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;
- Laporan Sosial dari Pekerja Sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, tersebut dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantung;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara anak [REDACTED]

[REDACTED];

4. Menetapkan supaya Anak [REDACTED] [REDACTED] dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menghukum Anak [REDACTED] dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Anak secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Anak menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Telah mendengar permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, pembelaan Anak serta permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia anak pelaku [REDACTED], pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Rambo, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban [REDACTED] untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika anak korban [REDACTED] pergi ke acara joget bersama temannya yaitu lelaki Aldan selanjutnya dari acara joget maka lelaki Aldan mengajak anak korban [REDACTED] ke sebuah rumah kosong di Rambo Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau dimana saat itu lelaki Aldan bersama dengan anak pelaku [REDACTED], saksi [REDACTED], lelaki Bahe dan lelaki Bara, selanjutnya ketika tiba di rumah kosong tersebut anak pelaku [REDACTED], anak korban [REDACTED], saksi [REDACTED], lelaki Aldam, lelaki Bahe dan lelaki Bara makan bersama kemudian setelah makan maka lelaki Aldan memberitahu kepada anak pelaku [REDACTED], saksi [REDACTED], lelaki Bahe dan lelaki Bara dengan mengatakan "[REDACTED] da mau melayani komorang semua";
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan penyampaian dari lelaki Aldan tersebut maka lelaki Aldan mengajak anak korban [REDACTED] dengan cara mendorong tubuh anak korban [REDACTED] hingga terbaring lalu lelaki Aldan membuka celananya sendiri dilanjutkan dengan membuka celana yang dikenakan oleh anak korban [REDACTED]

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



setelah itu lelaki Aldan mencium bibir anak korban [REDACTED] [REDACTED] sambil meremas-remas payudara anak korban [REDACTED] [REDACTED] dan lelaki Aldan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] [REDACTED] sambil lelaki Aldan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya lelaki Aldan mengeluarkan air maninya yang di tumpahkan di atas perut anak korban [REDACTED], setelah itu lelaki Aldan berkata “Jangan dulu pake celanamu”;

- Bahwa kemudian giliran lelaki Bahe yang menyetubuhi anak korban [REDACTED] walaupun anak korban [REDACTED] sudah menolak dan berteriak kesakitan dengan mengatakan “Bahe sakitnya ehh”, sampai akhirnya lelaki Bahe mengeluarkan air maninya, selanjutnya giliran lelaki Bara yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] [REDACTED] hingga akhirnya lelaki Bara mengeluarkan air maninya;

- Bahwa setelah lelaki Bara melakukan perbuatannya dengan menyetubuhi anak korban [REDACTED] maka selanjutnya adalah giliran anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] dimana saat itu anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] mendekati anak korban [REDACTED] [REDACTED] dan membujuk anak korban [REDACTED] [REDACTED] dengan berkata “Komau saya pegang kemaluanmu?”, tanpa anak pelaku [REDACTED] peduli dengan kondisi anak korban yang sudah kesakitan akibat perbuatan sebelumnya yang dilakukan oleh lelaki Aldan, lelaki Bara dan lelaki Bahe kemudian anak pelaku [REDACTED] meraba-raba kemaluan anak korban [REDACTED] lalu anak pelaku [REDACTED] memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] [REDACTED] dimana anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] menggoyang-goyangkan jari tengahnya didalam kemaluan anak korban [REDACTED] dan karena kesakitan maka anak korban [REDACTED] berkata “Sudah mi [REDACTED], sakit kemaluanku panjang kukumu”, mendengar ucapan anak korban [REDACTED] maka anak pelaku [REDACTED]



██████████ meremas-remas payudara anak korban ██████████ setelah itu anak pelaku ██████████ pergi dan kemudian saksi ██████████ yang melakukan perbuatannya pada anak korban ██████████ ██████████ dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban ██████████ dan saksi ██████████ menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sampai akhirnya saksi ██████████ mengeluarkan air maninya yang di tumpahkan di luar kemaluan anak korban ██████████ ██████████;

- Bahwa terhadap anak korban ██████████ dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan;

Tak tampak luka di sekitar tubuh

Pada kemaluan:

- Tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9;
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024);

Kesimpulan:

- Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama ██████████ ██████████, usia tiga belas tahun;
- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina ██████████ ██████████ dan tanda-tanda persetubuhan;
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024);

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp.OG., M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Perbuatan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED], tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Rambo, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa Anak mencabuli Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak korban pergi ke acara joget bersama teman Anak korban yaitu Sdr. Aldan selanjutnya dari acara joget maka Sdr. Aldan mengajak Anak korban ke sebuah rumah kosong di Rambo, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dimana saat itu Sdr. Aldan bersama dengan Anak, Anak saksi [REDACTED], Sdr. Bahe dan Sdr. Bara;
- Bahwa ketika tiba di rumah kosong tersebut Anak korban makan bersama dengan Anak saksi [REDACTED], Sdr. Aldan, Sdr. Bahe dan Sdr. Bara makan bersama kemudian setelah makan maka Sdr. Aldan mengajak Anak korban untuk berhubungan badan sehingga saat itu Anak, Anak saksi [REDACTED], Sdr. Bahe dan Sdr. Bara turun dari rumah karena rumah kosong tersebut adalah rumah panggung dan mereka meninggalkan Sdr. Aldan berdua dengan Anak korban. Selanjutnya Sdr. Aldan mendorong tubuh Anak korban hingga terbaring lalu Sdr. Aldan membuka celananya sendiri dilanjutkan dengan membuka celana yang dikenakan oleh Anak korban setelah itu Sdr. Aldan mencium bibir Anak korban sambil meremas-remas payudara Anak korban dan Sdr. Aldan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr. Aldan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya Sdr. Aldan mengeluarkan air maninya yang di tumpahkan di atas perut Anak korban, setelah itu Sdr. Aldan berkata "Jangan dulu pake celanamu" pada Anak korban, setelah Sdr. Aldan menyetubuhi Anak korban maka Sdr. Aldan turun dari rumah dan masuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Bahe dimana saat itu Sdr. Bahe juga menyetubuhi Anak korban dimana saat itu Anak korban menolak dan berteriak kesakitan dengan mengatakan “Bahe sakitnya ehh”, tetapi tidak dihiraukan oleh Sdr. Bahe sampai akhirnya Sdr. Bahe mengeluarkan air maninya. Selanjutnya giliran Sdr. Bara yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban hingga akhirnya Sdr. Bara mengeluarkan air maninya;

- Bahwa Anak korban sudah merasa kesakitan pada kemaluannya tetapi tidak dihiraukan oleh para pelaku dan dilanjutkan dengan giliran Anak dimana saat itu Anak mendekati Anak korban dan membujuk Anak korban dengan berkata “Ko mau saya pegang kemaluanmu”. Kemudian Anak meraba-raba kemaluan Anak korban lalu Anak memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak korban dan Anak menggoyang-goyangkan jari tengahnya didalam kemaluan Anak korban, karena kesakitan maka Anak korban berkata “Sudahmi [REDACTED], sakit kemaluanku panjang kukumu”, tetapi tidak dihiraukan oleh Anak meremas-remas payudara Anak korban setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut Anak korban merasa sakit dan perih pada kemaluannya disaat kencing;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Merlin Binti Fredi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Rambo, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang di alami oleh Anak korban karena diceritakan oleh Anak korban kepada saksi;
- Bahwa saat sebelum kejadian Anak korban tidak pulang ke rumah selama beberapa hari sehingga oleh pihak keluarga di cari keberadaan



Anak korban dan saat ditemukan oleh pihak keluarga maka Anak korban ditanya tentang keberadaannya selama meninggalkan rumah;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban bila kejadian yang dialami oleh Anak korban ada sebanyak 7 (tujuh) kejadian dan yang di periksa saat ini adalah kejadian pencabulan yang pelakunya adalah Anak;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak korban maka pihak keluarga tidak terima selanjutnya bapak kandung Anak korban langsung melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Anak korban dalam kesehariannya tinggal bersama neneknya dan mereka tinggal hanya berdua karena orang tua dari Anak korban telah berpisah / bercerai;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Anak Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Rambo, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak saksi ada di acara joget dan bertemu dengan Anak korban bersama Sdr. Aldan selanjutnya dari acara joget maka Sdr. Aldan mengajak Anak korban ke sebuah rumah kosong di Rambo, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dimana saat itu Sdr. Aldan juga mengajak Anak saksi, Anak Sdr. Bahe dan Sdr. Bara ketika tiba di rumah kosong tersebut Anak korban makan bersama dengan Anak saksi, Anak, Sdr. Aldan, Sdr. Bahe dan Sdr. Bara. Kemudian setelah makan maka Sdr. Aldan mengajak Anak korban untuk berhubungan badan sehingga saat itu Anak saksi, Anak, Sdr. Bahe dan Sdr. Bara turun dari rumah karena rumah kosong tersebut adalah rumah panggung dan mereka meninggalkan Sdr. Aldan berdua dengan Anak korban selanjutnya Anak saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Sdr. Aldan dan Anak korban didalam rumah. Setelah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldan turun dari rumah maka diganti oleh Sdr. Bahe yang naik ke atas rumah dan Anak saksi juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh Sdr. Bahe pada Anak korban selanjutnya giliran Sdr. Bara yang gantian menemui Anak korban tetapi Anak saksi juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh Sdr. Bara. Setelah Sdr. Bara maka Sdr. Bara keluar dari rumah dan giliran Anak yang menemui Anak korban dimana saat itu Anak mendekati Anak korban tetapi Anak saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban;

-Bahwa setelah kejadian barulah Anak saksi tahu kalau Anak telah meraba-raba kemaluan Anak korban lalu Anak memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak korban dan Anak menggoyang-goyangkan jari tengahnya didalam kemaluan Anak korban;

- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang Anak lakukan terhadap Anak korban ██████████

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Rambo, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;

- Bahwa Anak mencabuli Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak ada di acara joget dan bertemu dengan Anak korban bersama Sdr. Aldan selanjutnya dari acara joget maka Sdr. Aldan mengajak Anak korban ke sebuah rumah kosong di Rambo, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dimana saat itu Sdr. Aldan juga mengajak Anak, Anak saksi ██████████, Sdr. Bahe dan Sdr. Bara, ketika tiba di rumah kosong tersebut Anak korban makan bersama dengan Anak, Anak saksi ██████████, Sdr. Aldan, Sdr. Bahe dan Sdr. Bara. Kemudian setelah makan maka Sdr. Aldan mengajak Anak korban untuk berhubungan badan sehingga saat itu Anak, Anak saksi ██████████, Sdr. Bahe dan Sdr. Bara turun dari rumah karena rumah kosong tersebut adalah rumah panggung dan mereka meninggalkan Sdr. Aldan berdua dengan Anak korban, namun Anak tidak tahu apa yang dilakukan oleh Sdr. Aldan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor ██████████/Pid.Sus-Anak/██████████/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantung;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Anak [REDACTED] [REDACTED] sedangkan yang menjadi korban pencabulan adalah Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Rambo, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa Anak mencabuli Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak korban pergi ke acara joget bersama teman Anak korban yaitu Sdr. Aldan selanjutnya dari acara joget maka Sdr. Aldan mengajak Anak korban ke sebuah rumah kosong di Rambo, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dimana saat itu Sdr. Aldan bersama dengan Anak, Anak saksi [REDACTED], Sdr. Bahe dan Sdr. Bara;
- Bahwa ketika tiba di rumah kosong tersebut Anak korban makan bersama dengan Anak saksi [REDACTED], Sdr. Aldan, Sdr. Bahe dan Sdr. Bara makan bersama kemudian setelah makan maka Sdr. Aldan mengajak Anak korban untuk berhubungan badan sehingga saat itu Anak, Anak saksi [REDACTED], Sdr. Bahe dan Sdr. Bara turun dari rumah karena rumah kosong tersebut adalah rumah panggung dan mereka meninggalkan Sdr. Aldan berdua dengan Anak korban. Selanjutnya Sdr. Aldan mendorong tubuh Anak korban hingga terbaring lalu Sdr. Aldan membuka celananya sendiri dilanjutkan dengan membuka celana yang dikenakan oleh Anak korban setelah itu Sdr. Aldan mencium bibir Anak korban sambil meremas-remas payudara Anak korban dan Sdr. Aldan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr. Aldan menggoyang-goyangkan pantatnya naik

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



turun kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya Sdr. Aldan mengeluarkan air maninya yang di tumpahkan di atas perut Anak korban, setelah itu Sdr. Aldan berkata “Jangan dulu pake celanamu” pada Anak korban, setelah Sdr. Aldan menyetubuhi Anak korban maka Sdr. Aldan turun dari rumah dan masuk Sdr. Bahe dimana saat itu Sdr. Bahe juga menyetubuhi Anak korban dimana saat itu Anak korban menolak dan berteriak kesakitan dengan mengatakan “Bahe sakitnya ehh”, tetapi tidak dihiraukan oleh Sdr. Bahe sampai akhirnya Sdr. Bahe mengeluarkan air maninya. Selanjutnya giliran Sdr. Bara yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban hingga akhirnya Sdr. Bara mengeluarkan air maninya;

- Bahwa Anak korban sudah merasa kesakitan pada kemaluannya tetapi tidak dihiraukan oleh para pelaku dan dilanjutkan dengan giliran Anak dimana saat itu Anak mendekati Anak korban dan membujuk Anak korban dengan berkata “Ko mau saya pegang kemaluanmu”. Kemudian Anak meraba-raba kemaluan Anak korban lalu Anak memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak korban dan Anak menggoyang-goyangkan jari tengahnya didalam kemaluan Anak korban, karena kesakitan maka Anak korban berkata “Sudahmi ■■■■■, sakit kemaluanku panjang kukumu”, tetapi tidak dihiraukan oleh Anak meremas-remas payudara Anak korban setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut Anak korban merasa sakit dan perih pada kemaluannya disaat kencing;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Anak [REDACTED], yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**perbuatan cabul**” adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Rambo, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Anak mencabuli Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak korban pergi ke acara joget bersama teman Anak korban yaitu Sdr. Aldan selanjutnya dari acara joget maka Sdr. Aldan mengajak Anak korban ke sebuah rumah kosong di Rambo, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dimana saat itu Sdr. Aldan bersama dengan Anak, Anak saksi [REDACTED], Sdr. Bahe dan Sdr. Bara;

Menimbang, bahwa ketika tiba di rumah kosong tersebut Anak korban makan bersama dengan Anak saksi [REDACTED], Sdr. Aldan, Sdr. Bahe dan Sdr. Bara makan bersama kemudian setelah makan maka Sdr. Aldan mengajak Anak korban untuk berhubungan badan sehingga saat itu Anak, Anak saksi [REDACTED], Sdr. Bahe dan Sdr. Bara turun dari rumah karena rumah kosong tersebut adalah rumah panggung dan mereka meninggalkan Sdr. Aldan berdua dengan Anak korban. Selanjutnya Sdr. Aldan mendorong tubuh Anak korban hingga terbaring lalu Sdr. Aldan membuka celananya sendiri dilanjutkan dengan membuka celana yang dikenakan oleh Anak korban setelah itu Sdr. Aldan mencium bibir Anak korban sambil meremas-remas payudara Anak korban dan Sdr. Aldan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban sambil Sdr. Aldan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya Sdr. Aldan mengeluarkan air maninya yang di tumpahkan di atas perut Anak korban, setelah itu Sdr. Aldan berkata “Jangan dulu pake celanamu” pada Anak korban, setelah Sdr. Aldan menyetubuhi Anak korban

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama [REDACTED] [REDACTED] usia tiga belas tahun, tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Anak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”;

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: “Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa depan dan sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak secara moril dan materiil;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menyatakan ada beberapa penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, diantaranya adalah Anak mengikuti ajakan teman dan Anak penasaran kemaluan wanita serta kurang mendapat pengawasan dari orang tua Anak, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara seringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk dapat memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Anak dalam perkara ini merupakan pengaruh buruk dari pergaulan Anak dengan lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemanannya dan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik Anak agar selalu berperilaku positif di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut umum yang menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED]

[REDACTED] dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan** dan Majelis Hakim juga sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana penjara sering-riangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang terletak di Kendari, sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Anak dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantung;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu;

Barang bukti tersebut diatas masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara [REDACTED]

[REDACTED], Dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat tercela melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama;
- Perbuatan Anak membuat aib bagi Anak korban dan keluarganya baik dilingkungan sekitar maupun didalam lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dimasa mendatang;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantung;
 - 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara [REDACTED], Dkk;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2024**, oleh MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh YUNIARTI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

MAHMID, S.H.

Ttd

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN,

S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SATRIANTI, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/[REDACTED]/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

